



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala
2. Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara)
3. Umur/Tanggal lahir : 41/24 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inspeksi Kanal Nomor 2, Grand S. Sadding RT 005/RW 005, Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala ditangkap pada tanggal 27 April 2022 Sampai dengan tanggal 03 Mei 2022:

Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., dan Sawaluddin, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng yang beralamat di Jalan Ranggong Dg Romo Poros Takalar-Jeneponto Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 22/Pen.Pid/2022/PN Tka tertanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1942 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna coklat;
  - 1 (satu) batang pirex kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo type CPH2269 warna silver dengan nomor whatsapp 0812 4512 2789, nomor IMEI 1: 866471051931935, IMEI 2: 866471051931927;
  - 1 (satu) buku rekening BRI cabang 1814 KK RS. UNHAS An. Ellen Agustina P, dengan nomor rekening: 1814-01-003809-50-6 alamat Jl. Kacong Dg Lalang Pabangiang Kelurahan Tombo RT 2/4 Gowa beserta kartu ATMnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 5761 XO; dan
  - 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial dari nomor rekening 181401003809506 milik Ellen Agustina P dari bulan Maret 2022 sampai Mei 2022.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa HJ. ELLEN AGUSTINA P. Alias MAMA AJI Binti PANGKALA pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala yang sedang berada di Kabupaten Sidrap dihubungi oleh Pr. Hj. Lumu (DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/12/V/2022/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2022) dimana Pr. Hj. Lumu meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya akan dikonsumsi bersama dan Pr. Hj. Lumu akan mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh Pr. Hj. Lumu dan mengatakan kalau uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah ditransfer ke rekening Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada teman-temannya yang berada di Kabupaten Sidrap dimana penjual narkotika jenis sabu, namun karena tidak ada penjual



di Kabupaten Sidrap, Terdakwa pulang ke Kota Makassar. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon (DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/13/IV/2022/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2022) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak seperempat, setelah keduanya bersepakat, Terdakwa diminta untuk bertemu di daerah Gotong Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud tersebut. Namun ditengah perjalanan, Terdakwa singgah di ATM untuk menarik uang yang sebelumnya sudah di transfer oleh Pr. Hj. Lumu sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, lalu Terdakwa dan Pr. Dewi Simon langsung melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dimana Terdakwa lebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa menuju ke Kabupaten Takalar untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Pr. Hj. Lumu yang sebelumnya dibeli dari Pr. Dewi Simon. Namun sebelum ke Kabupaten Takalar, Terdakwa singgah dirumah mertua adik Terdakwa di Sungguminasa Kabupaten Gowa dan masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa. Lalu sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Takalar dan sisa narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu (bong) dan pireks digenggam oleh tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama Tim Opsnal satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat dilakukan penangkapan tidak dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Reserse Narkoba untuk di interogasi dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Hamsiah dan saat Saksi Hamsiah hendak masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke bawah lantai, lalu Saksi Hamsiah memeriksa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis berisikan narkoba jenis sabu, Saksi Hamsiah juga menemukan botol kaca yang merupakan alat hisap sabu

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kursi tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa HJ. ELLEN AGUSTINA P. Alias MAMA AJI Binti PANGKALA pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala yang sedang berada di Kabupaten Sidrap dihubungi oleh Pr. Hj. Lumu (DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/12/V/2022/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2022) dimana Pr. Hj. Lumu meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya akan dikonsumsi bersama dan Pr. Hj. Lumu akan mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh Pr. Hj. Lumu dan mengatakan kalau uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah ditransfer ke rekening Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada teman-temannya yang berada di Kabupaten Sidrap dimana penjual narkotika jenis sabu, namun karena tidak ada penjual di Kabupaten Sidrap, Terdakwa pulang ke Kota Makassar. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon (DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/13/IV/2022/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2022) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak seperempat, setelah keduanya bersepakat, Terdakwa diminta untuk bertemu di daerah Gotong Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud tersebut. Namun ditengah perjalanan, Terdakwa singgah di ATM untuk menarik uang yang sebelumnya sudah di transfer oleh Pr. Hj. Lumu sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, lalu Terdakwa dan Pr. Dewi Simon langsung melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu dimana Terdakwa lebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa menuju ke Kabupaten Takalar untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Pr. Hj. Lumu yang sebelumnya dibeli dari Pr. Dewi Simon. Namun sebelum ke Kabupaten Takalar, Terdakwa singgah dirumah mertua adik Terdakwa di Sungguminasa Kabupaten Gowa dan masuk ke dalam kamar mandi rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa. Lalu sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Takalar dan sisa narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu (bong) dan pireks digenggam oleh tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama Tim Opsnal satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat dilakukan penangkapan tidak dilakukan pengeledahan, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Reserse Narkoba untuk di interogasi dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Hamsiah dan saat Saksi Hamsiah hendak masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke bawah lantai, lalu Saksi Hamsiah memeriksa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis berisikan narkoba jenis sabu, Saksi Hamsiah juga menemukan botol kaca yang merupakan alat hisap sabu diatas kursi tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menjual serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HJ. ELLEN AGUSTINA P. Alias MAMA AJI Binti PANGKALA pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa HJ. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala yang sedang berada di Kabupaten Sidrap dihubungi oleh Pr. Hj. Lumu (DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/12/IV/2022/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2022) dimana Pr. Hj. Lumu meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya akan dikonsumsi bersama dan Pr. Hj. Lumu akan mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh Pr. Hj. Lumu dan mengatakan kalau uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah ditransfer ke rekening Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada teman-temannya yang berada di Kabupaten Sidrap dimana penjual narkotika jenis sabu, namun karena tidak ada penjual di Kabupaten Sidrap, Terdakwa pulang ke Kota Makassar. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon (DPO berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/13/IV/2022/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2022) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak seperempat, setelah keduanya bersepakat, Terdakwa diminta untuk bertemu di daerah Gotong Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud tersebut. Namun ditengah perjalanan, Terdakwa singgah di ATM untuk menarik uang yang sebelumnya sudah di transfer oleh Pr. Hj. Lumu sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, lalu Terdakwa dan Pr. Dewi Simon langsung melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dimana Terdakwa lebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa menuju ke Kabupaten Takalar untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Pr. Hj. Lumu yang sebelumnya dibeli dari Pr. Dewi Simon. Namun sebelum ke Kabupaten Takalar, Terdakwa singgah dirumah mertua adik Terdakwa di Sungguminasa Kabupaten Gowa dan masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa. Lalu sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Takalar dan sisa narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu (bong) dan pireks digenggam oleh tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama Tim Opsnal satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat dilakukan penangkapan tidak dilakukan pengeledahan, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Reserse Narkoba untuk di interogasi dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Hamsiah dan saat Saksi Hamsiah hendak masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke bawah lantai, lalu Saksi Hamsiah memeriksa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis berisikan narkoba jenis sabu, Saksi Hamsiah juga menemukan botol kaca yang merupakan alat hisap sabu diatas kursi tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dilakukan bersama dengan Saksi Saksi Rahmat Wahyudi selaku tim dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi tidak langsung melakukan pengeledahan badan di tempat, karena ada SOP dimana yang harus melakukan pengeledahan terhadap pelaku wanita adalah Polwan, sehingga Saksi dan Rahmat Wahyudi langsung membawa Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. ke kantor Polres Takalar;
- Bahwa Setelah Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. dibawa ke Polres Takalar, langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, kemudian saat Saksi Hamsiah M. masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah melihat Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. membuang sesuatu ke bawah kolong meja, lalu Saksi Hamsiah langsung menghampiri dan bertanya apa yang dibuang, dan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. mengakui yang dibuang adalah 1 (satu) saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka*



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.20 Wita Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seorang perempuan yang melintas membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi langsung pergi menuju ke jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang dan melihat ada seorang perempuan yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi langsung menghampiri perempuan tersebut dan membawa perempuan tersebut ke Polres Takalar untuk diinterogasi lebih lanjut karena saat penangkapan tidak ada Polwan sehingga Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi tidak melakukan penggeledahan. Saat dibawa ke ruang pemeriksaan di Polres Takalar, perempuan tersebut mengaku bernama Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji, dan saat Polwan yaitu Saksi Hamsiah masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah sempat melihat Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. membuang sesuatu ke bawah meja, lalu Saksi Hamsiah memanggil Saksi dan Saksi Rahmat untuk memeriksa barang yang dibuang tersebut dan setelah diinterogasi ternyata barang yang dibuang adalah 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., kemudian ditemukan juga barang bukti berupa botol kaca yang diduga sebagai alat hisap sabu-sabu diatas kursi tempat Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. duduk, sehingga Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. dan barang bukti langsung diamankan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu dilakukan pemeriksaan di laboratorium oleh Penyidik dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., ia mendapat narkoba jenis sabu dari Pr. Dewi Simon yang berada di daerah Gotong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. dan Hj. Lumu patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dimana uang Hj. Lumu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan pengembangan ke tempat Pr. Dewi Simon namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa, 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu rencananya akan di konsumsi bersama dengan Hj. Lumu yang tinggal di



daerah Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi langsung melakukan pengembangan ke lokasi Hj. Lumu, namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, yakni handphone milik Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Hj. Lumu, buku rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Hj. Lumu, sepeda motor Honda Beat yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu terhadap Pr. Dewi Simon, botol kecil beserta pireks yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. juga tidak berkaitan dengan pendidikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., ia sempat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu di rumah mertua adiknya di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan

**2. Rahmat Wahyudi Bin Nasarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dilakukan bersama dengan Saksi Saksi **Radi Ridwan** selaku tim dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi tidak langsung melakukan pengeledahan badan di tempat, karena ada SOP dimana yang harus melakukan pengeledahan terhadap pelaku wanita adalah Polwan, sehingga Saksi dan Rahmat Wahyudi langsung membawa Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. ke kantor Polres Takalar;
- Bahwa Setelah Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. dibawa ke Polres Takalar, langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, kemudian saat Saksi Hamsiah M. masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah melihat Terdakwa Hj.

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka*



Ellen Agustina P. membuang sesuatu ke bawah kolong meja, lalu Saksi Hamsiah langsung menghampiri dan bertanya apa yang dibuang, dan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. mengakui yang dibuang adalah 1 (satu) saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.20 Wita Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seorang perempuan yang melintas membawa narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi **Radi Ridwan** langsung pergi menuju ke jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang dan melihat ada seorang perempuan yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi langsung menghampiri perempuan tersebut dan membawa perempuan tersebut ke Polres Takalar untuk diinterogasi lebih lanjut karena saat penangkapan tidak ada Polwan sehingga Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi tidak melakukan penggeledahan. Saat dibawa ke ruang pemeriksaan di Polres Takalar, perempuan tersebut mengaku bernama Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji, dan saat Polwan yaitu Saksi Hamsiah masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Saksi Hamsiah sempat melihat Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. membuang sesuatu ke bawah meja, lalu Saksi Hamsiah memanggil Saksi dan Saksi Rahmat untuk memeriksa barang yang dibuang tersebut dan setelah diinterogasi ternyata barang yang dibuang adalah 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., kemudian ditemukan juga barang bukti berupa botol kaca yang diduga sebagai alat hisap sabu-sabu diatas kursi tempat Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. duduk, sehingga Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. dan barang bukti langsung diamankan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu dilakukan pemeriksaan di laboratorium oleh Penyidik dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., ia mendapat narkotika jenis sabu dari Pr. Dewi Simon yang berada di daerah Gotong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. dan Hj. Lumu patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dimana uang Hj. Lumu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



- Bahwa benar Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan pengembangan ke tempat Pr. Dewi Simon namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa, 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu rencananya akan di konsumsi bersama dengan Hj. Lumu yang tinggal di daerah Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ra **Radi Ridwan** langsung melakukan pengembangan ke lokasi Hj. Lumu, namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, yakni handphone milik Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Hj. Lumu, buku rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Hj. Lumu, sepeda motor Honda Beat yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu terhadap Pr. Dewi Simon, botol kecil beserta pireks yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. juga tidak berkaitan dengan pendidikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P., ia sempat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu di rumah mertua adiknya di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan

**3. Hamsiah M. Binti Makkulau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi selaku tim dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi, Terdakwa langsung dibawa ke ruang pemeriksaan di Polres Takalar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam ruang pemeriksaan untuk melakukan pengeledahan, Saksi sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke lantai dibawah meja, sehingga Saksi langsung memanggil dan meminta anggota yakni Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi untuk mengambil dan memeriksa barang yang sempat dibuang tersebut dan setelah diambil ternyata berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu, lalu ditemukan juga barang bukti berupa botol kaca yang diduga sebagai alat sabu diatas kursi tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis isi sabu-sabu dilakukan pemeriksaan di laboratorium oleh Penyidik dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. juga dilakukan tes urine, dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi saat sedang menunggu Hj. Lumu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Hj. Lumu yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan nantinya akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian Hj. Lumu mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, kemudian Pr. Dewi Simon menyuruh Terdakwa untuk datang dan bertemu di daerah Gotong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan sebelum bertemu Pr. Dewi Simon, Terdakwa singgah ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000,- ditambahkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- dan sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat Pr. Dewi Simon dan keduanya melakukan transaksi dimana Terdakwa menyerahkan

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka*



uang sebesar Rp.650.000,- dan Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah selesai transaksi, Terdakwa pergi menuju ke Takalar untuk bertemu Hj. Lumu, namun Terdakwa sempat singgah dirumah mertua adiknya di Sungguminasa Kabupaten Gowa, lalu dirumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan merakit alat hisap sabu dan sempat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli sebelumnya, dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pamit pulang dan melanjutkan perjalanan ke Takalar dengan menggenggam alat hisap sabu dan sisa narkoba jenis sabu ditangan kiri. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba didekat rumah Hj. Lumu dan berusaha untuk menghubungi Hj. Lumu namun tidak berhasil, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi dan dibawa ke Polres Takalar;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Polres Takalar, langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, dan saat ada salah satu Polwan yang hendak masuk ke ruang pemeriksaan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) saset plastik klip bening ke lantai dibawah meja dan menaruh alat hisap sabu di kursi yang sebelumnya digenggam oleh tangan kiri Terdakwa. Kemudian Polwan tersebut langsung memanggil Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi untuk memeriksa barang yang Terdakwa buang tersebut dan benar 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, sehingga terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal Hj. Lumu karena suami dari Hj. Lumu pernah kerja dengan Terdakwa saat di Makassar;
- Bahwa tujuan terdakwa membahwa narkoba jenis sabu untuk dipergunakan Bersama Hj. Lumu ;
- Bahwa Terdakwa pakai narkoba jenis sabu agar tetap fit, karena kalau tidak mengkonsumsi badan Terdakwa sakit dan demam;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila memiliki dan menyimpan sabu-sabu dilarang oleh hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: **1 (satu) sachet plastik**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1942 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna coklat;
3. 1 (satu) batang pirex kaca;
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo type CPH2269 warna silver dengan nomor whatsapp 0812 4512 2789, nomor IMEI 1: 866471051931935, IMEI 2: 866471051931927;
5. 1 (satu) buku rekening BRI cabang 1814 KK RS. UNHAS An. Ellen Agustina P, dengan nomor rekening: 1814-01-003809-50-6 alamat Jl. Kacong Dg Lalang Pabangiang Kelurahan Tombo RT 2/4 Gowa beserta kartu ATMnya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 5761 XO; dan
7. 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial dari nomor rekening 181401003809506 milik Ellen Agustina P dari bulan Maret 2022 sampai Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Hj. Lumu yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan nantinya akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian Hj. Lumu mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, kemudian Pr. Dewi Simon menyuruh Terdakwa untuk datang dan bertemu di daerah Gotong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan sebelum bertemu Pr. Dewi Simon, Terdakwa singgah ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000,- ditambahkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- dan sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat Pr. Dewi Simon dan keduanya melakukan transaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- dan Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah selesai transaksi, Terdakwa pergi menuju ke Takalar untuk bertemu Hj. Lumu, namun Terdakwa sempat singgah dirumah mertua adiknya di Sungguminasa Kabupaten Gowa, lalu dirumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan merakit alat hisap sabu dan sempat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli sebelumnya, dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pamit pulang dan melanjutkan perjalanan ke Takalar dengan menggenggam alat hisap sabu dan sisa narkoba jenis sabu ditangan kiri. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba didekat rumah Hj. Lumu dan berusaha untuk menghubungi Hj. Lumu namun tidak berhasil, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi dan dibawa ke Polres Takalar;
- Bahwa Benar sesampainya Terdakwa di Polres Takalar, langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, dan saat ada salah satu Polwan yang hendak masuk ke ruang pemeriksaan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) saset plastik klip bening ke lantai dibawah meja dan menaruh alat hisap sabu di kursi yang sebelumnya digenggam oleh tangan kiri Terdakwa. Kemudian Polwan tersebut langsung memanggil Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Rahmat Wahyudi untuk memeriksa barang yang Terdakwa buang tersebut dan benar 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, sehingga terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Benar tujuan terdakwa membahwa narkoba jenis sabu untuk dipergunakan Bersama Hj. Lumu ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



- Bahwa Benar Terdakwa pakai narkoba jenis sabu agar tetap fit, karena kalau tidak mengonsumsi badan Terdakwa sakit dan demam;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi
- Bahwa Benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna narkoba golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur, Setiap Penyalahguna Narkoba golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Hj. Lumu yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan nantinya akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian Hj. Lumu mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, kemudian Pr. Dewi Simon menyuruh Terdakwa untuk datang dan bertemu di daerah Gotong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan sebelum bertemu Pr. Dewi Simon, Terdakwa singgah ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000,- ditambahkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- dan sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat Pr. Dewi Simon dan keduanya melakukan transaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- dan Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu. Setelah selesai transaksi, Terdakwa pergi menuju ke Takalar untuk bertemu Hj. Lumu, namun Terdakwa sempat singgah dirumah mertua adiknya di Sungguminasa Kabupaten Gowa, lalu dirumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan merakit alat hisap sabu dan sempat mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibeli sebelumnya, dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pamit pulang dan melanjutkan perjalanan ke Takalar dengan menggenggam alat hisap sabu dan sisa narkotika jenis sabu ditangan kiri. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba didekat rumah Hj. Lumu dan berusaha untuk menghubungi Hj.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumu dan memberitahukan terdakwa menggunakan sepeda motor warna apa, setelah menelpon Hj. Lumu terdakwa langsung ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka*



sudah mengenal serta mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak lama dan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa singgah dirumah mertua adiknya di Sungguminasa Kabupaten Gowa, lalu dirumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan merakit alat hisap sabu dan sempat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli sebelumnya, dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pamit pulang untuk pergi ke tempat Hj. Lumu untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut Bersama-sama, maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**setiap penyalahguna Narkoba Golongan I** " telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkoba golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur Ad.1 tersebut di atas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan poros Lingkungan Bilacaddi Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Hj. Lumu yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan nantinya akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian Hj. Lumu mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Pr. Dewi Simon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, kemudian Pr. Dewi Simon menyuruh Terdakwa untuk datang dan bertemu di daerah Gotong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan sebelum bertemu Pr. Dewi Simon, Terdakwa singgah ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000,- ditambahkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- dan sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba ditempat Pr. Dewi Simon dan keduanya melakukan transaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- dan Pr. Dewi Simon menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah selesai transaksi, Terdakwa pergi menuju ke Takalar untuk bertemu Hj. Lumu, namun Terdakwa sempat singgah dirumah mertua adiknya di Sungguminasa Kabupaten Gowa, lalu dirumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan merakit alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu dan sempat mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang dibeli sebelumnya, dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pamit pulang dan melanjutkan perjalanan ke Takalar dengan menggenggam alat hisap sabu dan sisa narkotika jenis sabu ditangan kiri. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba didekat rumah Hj. Lumu dan berusaha untuk menghubungi Hj. Lumu dan memberitahukan terdakwa menggunakan sepeda motor warna apa, setelah menelpon Hj. Lumu terdakwa langsung ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1703/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa seperti tidak ngantuk dan memiliki stamina yang kuat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, selain itu oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa pengurangan penangkapan dan penahanan yang dijalani serta masa rehabilitasi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1942 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna coklat;
- 1 (satu) batang pirex kaca;

Yang barang bukti tersebut merupakan alat untuk kejahatan, maka majelis hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk oppo type CPH2269 warna silver dengan nomor whatsapp 0812 4512 2789, nomor IMEI 1: 866471051931935, IMEI 2: 866471051931927;

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku rekening BRI cabang 1814 KK RS. UNHAS An. Ellen Agustina P, dengan nomor rekening: 1814-01-003809-50-6 alamat Jl. Kacong Dg Lalang Pabangiang Kelurahan Tombo RT 2/4 Gowa beserta kartu ATMnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 5761 XO;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah disita dari Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan memiliki manfaat, maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial dari nomor rekening 181401003809506 milik Ellen Agustina P dari bulan Maret 2022 sampai Mei 2022;

merupakan satu kesatuan dari Berkas perkara maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1942 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna coklat;
  - 1 (satu) batang pirez kaca;Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo type CPH2269 warna silver dengan nomor whatsapp 0812 4512 2789, nomor IMEI 1: 866471051931935, IMEI 2: 866471051931927;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buku rekening BRI cabang 1814 KK RS. UNHAS An. Ellen Agustina P, dengan nomor rekening: 1814-01-003809-50-6 alamat Jl. Kacong Dg Lalang Pabangiang Kelurahan Tombo RT 2/4 Gowa beserta kartu ATMnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 5761 XO;Dikembalikan kepada terdakwa Hj. Ellen Agustina P. Alias Mama Aji Binti Pangkala
  - 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial dari nomor rekening 181401003809506 milik Ellen Agustina P dari bulan Maret 2022 sampai Mei 2022Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianty Ramadhany, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H..

Reza Apriadi, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.